



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik di Daerah, diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum, khususnya penegakan terhadap Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan landasan hukum untuk menjamin legalitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Penegak hukum;
- c. bahwa PPNS di Kabupaten Purworejo telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo, namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri sipil Daerah Kabupaten Purworejo.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Purworejo

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat diberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

PPNS mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- b. membuat Berita Acara setiap pelaksanaan tugas yang telah dilakukan;

- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri di wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan lebih dari 3 (Tiga) bulan;
- d. menyerahkan hasil penyidikan kepada Pengadilan di wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB IV

PERSYARATAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Bagian Kesatu Peryaratan

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 2 (Dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
- c. berpendidikan paling rendah Sarjana, diutamakan Sarjana Hukum;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani ;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (Dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Bagian Kedua Pangkatan

Pasal 8

Pangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilampiri dengan:

- a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir;
- b. fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- c. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
- d. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- f. fotokopi penilaian prestasi kerja yang telah dilegalisir; dan
- g. fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang telah dilegalisir.

Pasal 10

- (1) PPNS yang telah diangkat, sebelum menjalankan tugasnya, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri yang membidangi urusan hukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (Tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pengangkatan PPNS oleh pimpinan SKPD.
- (3) Lafal sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbunyi sebagai berikut:
“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Bagian Ketiga Mutasi

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau pembinaan karier, Bupati dapat melakukan mutasi PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memperhatikan tugas dan wewenang PPNS sehingga dapat tetap bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri lainnya paling lama 30 (Tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Keputusan mutasi ditetapkan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 12

Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

PPNS diberhentikan apabila:

- a. berhenti sebagai PNS;
- b. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan
- e. mengundurkan diri sebagai PPNS.

Bagian Kelima Tata Cara Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian PPNS

Pasal 14

- (1) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 12, dikoordinir oleh SKPD yang membidangi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KODE ETIK PPNS

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Penyidik, PPNS wajib mentaati kode etik, sebagai berikut:
 - a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - c. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
 - d. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
 - e. memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum;
 - f. bersikap jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - g. tidak mempublikasikan nama jelas tersangka dan saksi;
 - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
 - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya yang terkait dengan penyelesaian perkara;
 - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan;
 - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan dan/atau hal-hal yang menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - l. bersikap ramah, sopan dan menghormati semua pihak dalam melaksanakan tugas.
- (2) Untuk pelaksanaan penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik PPNS berjumlah gasal yang bersifat *ad hoc*, terdiri atas unsur:
 - a. Kepala Satpol PP selaku ketua merangkap anggota;
 - b. SKPD yang membidangi kepegawaian selaku sekretaris merangkap anggota;
 - c. Satpol PP selaku anggota;
 - d. SKPD yang membidangi pengawasan selaku anggota;
 - e. Bagian di Sekretariat Daerah yang membidangi hukum selaku anggota;
 - f. Bagian di Sekretariat Daerah yang membidangi organisasi selaku anggota;
 - g. Koordinator dan Pengawas PPNS dari Kepolisian Resor Purworejo selaku anggota.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penegakan kode etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 16

- (1) PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan hukum atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang penyidikan.
- (3) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal PPNS dikoordinir oleh Sekretariat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Untuk dapat melaksanakan penyidikan, PPNS harus:
 - a. telah dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji sebagai PPNS;
 - b. memiliki kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - c. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus ditandatangani oleh atasan PPNS yang berstatus PPNS.
- (3) Apabila atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan PPNS, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh PPNS dan diketahui oleh atasan PPNS.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPNS di lingkungan SKPD harus berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
- (5) Dalam pelaksanaan penyidikan, PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Polri selaku Koordinator dan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS wajib melaporkan penyidikan yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB VIII
SEKRETARIAT PPNS

Pasal 18

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas, wewenang dan pemberdayaan PPNS, dibentuk Sekretariat PPNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala Satpol PP.

BAB IX
PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 19

- (1) PPNS dalam menjalankan tugas mengenakan pakaian seragam dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, warna dan tata cara penggunaan pakaian seragam dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 20

- (1) Untuk peningkatan kompetensi, PPNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan.
- (2) Pengikutsertaan PPNS dalam pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) SKPD dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS, meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan umum;
 - b. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan operasional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Menteri yang membidangi urusan hukum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bupati bersama dengan instansi vertikal terkait di daerah.
- (5) Ketentuan mengenai Pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/ atau Pemerintah Kabupaten/ Kota lain dan/atau pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan terhadap PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PPNS yang telah diangkat secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatan sebagai PPNS.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 2 Maret 2015

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2015 NOMOR **1** SERI **E** NOMOR **1**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: **1/2015**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di Daerah khususnya penegakan terhadap Peraturan Daerah, penyidikan dilakukan oleh PPNS, yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

PPNS sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas harus profesional, jujur, berwibawa, dan bermartabat serta wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), etika dan moral serta mengedepankan hak asasi manusia.

PPNS di Kabupaten Purworejo telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini khususnya dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

Berdasarkan latar belakang dan landasan pemikiran sebagaimana tersebut di atas, maka perlu untuk segera membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil yang diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan landasan operasional bagi PPNS dalam menegakkan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup

jelas. Pasal 2

PPNS yang ada di Kabupaten Purworejo merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai penugasannya sebagai PNS. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS sebagai pejabat penyidik bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban PPNS tersebut antara lain meliputi hasil koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Sekretrariat PPNS.

Pasal 3

PPNS melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan berdasarkan kewenangan khusus masing-masing PPNS sesuai yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Cukup

jelas. Pasal 5

Cukup

jelas. Pasal 6

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Berita Acara antara lain meliputi pemeriksaan tersangka, pemasukan rumah, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tempat kejadian.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup

jelas. Pasal 8

Cukup

jelas. Pasal 9

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c
Cukup Jelas.

huruf d
Cukup Jelas.

huruf e
Yang dimaksud dengan “ dokter pemerintah” adalah dokter pada rumah sakit pemerintah pusat, rumah sakit pemerintah provinsi jawa tengah atau rumah sakit Daerah Kabupaten Purworejo, pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Purworejo, atau poliklinik milik pemerintah Kabupaten Purworejo.

huruf f
Cukup jelas.

huruf g
Yang dimaksud dengan “legalisir” adalah pengesahan terhadap fotocopy okumen atau surat dalam yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang ditunjuk” adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan peran dan fungsi PPNS serta untuk mengantisipasi berkurangnya kuantitas PPNS.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

Usulan pemberhentian PPNS disertai dengan alasan dan bukti pendukung.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pembuatan” adalah pembuatan kartu tanda pengenal PPNS yang baru, penggantian yang hilang atau rusak.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Penyidik Polri sebagai Koordinator dan Pengawas PPNS berwenang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas PPNS.

ayat (6)

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS di lingkungan SKPD harus mengkoordinasikan rencana penyidikan kepada Sekretariat PPNS.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain instansi vertikal yang berada di daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

